



**PENETAPAN**

Nomor 6548/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara *cerai gugat* yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, NIK 3603285304960XXX, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tertanggalXXXXX, lahir di Tangerang, XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta sebagai Administrasi, tempat tinggal diXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, No. Tlp: Sebagai **"Penggugat"**

m e l a w a n

**TERGUGAT**, lahir di Karawang, XXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta sebagai Bartender, tempat tinggal diXXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang, Provinsi Banten, disebut **"Tergugat"** ;

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 13 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Tigaraksa dibawah register nomor : 6548/Pdt.G/2021/PA-Tgrs. tanggal 13 Desember 2021 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang, karena sudah tidak tinggal di alamat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan bahwa Penggugat mencabut surat gugatannya dan akan mencari alamat Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata Penggugat telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut gugatannya hal mana dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu dibuat penetapan tentang telah dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor : 6548/Pdt.G/2021/PA.Tgrs. ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 613.000 (enam ratus tiga belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 H. oleh kami *Drs. H. Musifin, MH.* sebagai Hakim Ketua, *Dra. Hj. Ulyati, R., MH.* dan *Dra. Hj. Aprin Astuti, MSI.* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua,

***Drs. H. MUSIFIN, MH.***

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

***Dra. Hj. ULYATI, R., MH.***

***Dra. Hj. APRIN ASTUTI, MSI***

Panitera Pengganti,

***PUSPARINI, SH., MH.***

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 468.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 613.000,-

(enam ratus tiga belas ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)